



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1456, 2019

KEMENPERIN. Balai Pendidikan Pelatihan Industri. Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan. Kedudukan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI, PERGURUAN
TINGGI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian perlu melakukan penataan kembali kedudukan-kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KEDUDUKAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI, PERGURUAN TINGGI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Medan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Padang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Yogyakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Surabaya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Pasal 2

- (1) Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, Politeknik STMI Jakarta, Politeknik STTT Bandung, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, Politeknik ATI Padang, Politeknik ATK Yogyakarta, Politeknik ATI Makassar, Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Politeknik Industri Logam Morowali, Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, dan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- (2) Politeknik dan Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan;
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
 - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung;

- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik APP Jakarta;
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik AKA Bogor;
 - f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI Padang;
 - g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta;
 - h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI Makassar;
 - i. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
 - j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/12/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Logam Morowali;
 - k. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng; dan
 - l. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri.

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK dan Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- (2) Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI; dan
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA